

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas

1. Keadaan Geografis Kecamatan Kundur Barat

Kecamatan Kundur Barat merupakan salah satu kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan yang terbentuk di Kabupaten Karimun. Kecamatan Kundur Barat sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Administratif Kecamatan Kundur yang terdiri dari Desa/Kelurahan Tanjung Batu Barat, Tanjung Batu Kota, Alai, Sei Sebesi, Sei Ungar, Sei Ungar Utara, Lebu, Penarah, Sebele, Urung, Sawang, Sawang laut, Kundur, dan Teluk Radang.

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 oktober 1999, yang dahulunya hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur, dan Kecamatan Moro selanjutnya dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, salah satu diantaranya adalah Kecamatan Kundur Barat.

Wilayah Kecamatan Kundur Barat membawahi 4 (empat) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Sawang
2. Desa Sawang Laut
3. Desa Kundur
4. Desa Sawang Selatan
5. Desa Gemuruh

Berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Kabupaten Karimun, wilayah daratan (pulau-pulau) dari Kecamatan Kundur Barat terletak diantara $0^{\circ}42'18''$ sampai dengan $0^{\circ}53'34''$ Lintang Utara dan $103^{\circ}17'4''$ sampai dengan $103^{\circ}23'48''$ Bujur Timur. Batas-batas Kecamatan Kundur Barat:

1. Utara : Kecamatan Karimun
2. Selatan: Kecamatan Kundur
3. Barat : Kecamatan Kuala Kampar, Kab. Pelalawan Provinsi Riau
4. Timur : Kecamatan Kundur Utara

Wilayah Kecamatan Kundur Barat terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Jumlah keseluruhan pulau di Kecamatan Kundur Barat ada 11(sebelas) pulau, dan semuanya tidak berpenghuni. Nama-nama pulau di Kecamatan Kundur Barat yaitu :

- a. Timun Laut,
- b. Timun Darat,
- c. Lalang,
- d. Kundur laut,
- e. Anak Kundur Laut,
- f. Penyemut,
- g. Tuan,
- h. Pandai Barat,
- i. Pandai Timur,
- j. Ara,
- k. Menokot.

**Tabel IV.1 Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Desa/
Kelurahan di Kecamatan Kundur Barat**

No	Ibu Kota Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Jarak Lurus (km)
1	Sawang	0,1
2.	Sawang Laut	5
3	Kundur	15
4	Sawang Selatan	4
5.	Gemuruh	22

Sumber : Kantor Camat Kundur Barat, 2015

2. Pembagian Wilayah Pemerintahan

Terbentuknya Kecamatan Kundur Barat merupakan suatu upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kehadirannya sebagai institusi eksekutif yang akan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai perkembangan sosial ekonomi, budaya, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Kecamatan Kundur Barat terletak pada wilayah seluas 133 Km² dengan Sawang Selatan sebagai desa yang memiliki wilayah terluas. Pada pemilihan umum 2015 jumlah pemilih yang terdaftar adalah sebesar 12.340 orang, terdiri atas 6.331 laki-laki dan 6.0009 perempuan. Pada tingkat pemerintah yang lebih kecil, Kecamatan Kundur Barat terdiri dari 110 RT, 44 RW dan 5.129 rumah tangga. Hal ini berarti dalam 1 RW rata-rata terbagi menjadi 2 RT dan di setiap RT rata-rata terdapat 46 rumah tangga.

3. Keadaan Penduduk Kecamatan Kundur Barat

Dalam garis-garis besar haluan Negara dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar, baru menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional hanya bila penduduk yang besar tersebut berkualitas baik. Namun dengan penambahan penduduk yang pesat, sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata. Hal ini berarti bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidak akan mudah dicapai.

Registrasi penduduk merupakan kegiatan pencatatan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh bagian pemerintahan di setiap kecamatan. Data hasil registrasi penduduk yang dikirim ke kecamatan oleh masing-masing desa/kelurahan, dijadikan sebagai acuan prediksi sehingga terbentuklah table jumlah penduduk seperti yang tersaji di bawah ini. Hasil pencatatan menunjukkan masih belum lancarnya kegiatan registrasi penduduk, sebagai akibat banyaknya hambatan dalam pelaksanaan. Disamping itu, kegiatan pengecekan data sekaligus pembinaan aparat pelaksana kegiatan registrasi penduduk sampai ke tingkat desa/kelurahan serta kedisiplinan penduduk sendiri sangat diperlukan dalam menunjang usaha mendapatkan data kependudukan yang lengkap dan terpercaya sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Dari hasil registrasi penduduk Kecamatan Kundur Barat Tahun 2015 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kundur Barat tercatat sebanyak 16.632 jiwa yang terdiri dari 8.613 jiwa laki-laki dan 8.019 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 107, yang berarti diantara 107 jiwa laki-laki terdapat 100 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah rumah tangga

penduduk adalah sebesar 5.126 rumah tangga, yang berarti rata-rata per rumah tangga terdiri dari 3 jiwa penduduk. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan ratio seks disajikan dalam table berikut ini:

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Desa/ Kelurahan serta Sex Ratio di Kecamatan Kundur Barat Tahun 2015

No	Desa/ Kelurahan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Ratio Sex
1.	Kelurahan Sawang	2.442	2.209	4.651	111
2.	Sawang Laut	1.647	1.534	2.696	106
3.	Kundur	1.389	1.307	2.983	104
4.	Sawang Selatan	1.522	1.461	3.181	107
5.	Gemuruh	1.613	1.508	3.121	106
Jumlah		8.613	8.019	16.632	108

Sumber: Hasil Olah Data Profil Kecamatan Kundur Barat 2015

Dari jumlah penduduk sebanyak 16.632 jiwa tersebut penyebarannya adalah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Sawang sebanyak 4.651 jiwa (28%)
- b. Desa Sawang Laut sebanyak 2.696 jiwa (16%)
- c. Desa Kundur sebanyak 2.983 jiwa (18%)
- d. Desa Sawang Selatan sebanyak 3.181 jiwa (19%)
- e. Desa Gemuruh sebanyak 3.121 jiwa jiwa (19%)

Kepadatan penduduk di Kecamatan Kundur Barat adalah 87 jiwa per km² dimana rata-rata kepadatan penduduk di setiap desa/ kelurahan tidak berbeda jauh.

Namun demikian kepadatan tertinggi terdapat di Desa Gemuruh dan kepadatan terendah terdapat di Desa Sawang Laut.

4. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang tinggi dapat dijadikan indikator tingginya kualitas penduduk suatu daerah. Dengan tingginya kualitas penduduk dalam bidang pendidikan, maka akan lebih cepat pula dalam pencapaian kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Di Kecamatan Kundur Barat terdapat 13 Sekolah Dasar (SD), 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 4 Sekolah Menengah Umum (SMU) sederajat.

Tabel IV.3 Banyaknya Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Status, dan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kundur Barat

No	Desa/ Kelurahan	TK		SD/ MI		SMP/ MTs		SMU/ MA/ SMK	
		Nege ri	Swas ta	Nege ri	Swas ta	Nege ri	Swas ta	Nege ri	Swas ta
1.	Sawang	-	1	3	-	1	-	-	-
2.	Sawang Laut	-	1	2	-	-	2	1	2
3.	Kundur	-	1	2	-	1	-	-	-
4.	Sawang Selatan	-	1	3	-	1	-	1	-
5.	Gemuru h	-	1	3	-	-	-	-	-
Jumlah		-	5	13	-	3	2	2	2

Sumber : Kantor Kecamatan Kundur Barat

Dari tabel IV.3 di atas, dapat kita lihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kundur Barat dari tingkat TK adalah sebanyak 5 unit, tingkat SD/MI sebanyak 13 unit, SMP/MTS adalah sebanyak 3 negeri dan 2 Swasta, SMU/MA/SMK sebanyak 2 negeri dan 2 swasta. Dengan semakin banyaknya sarana pendidikan yang tersedia di wilayah Kecamatan Kundur Barat, maka dengan adanya sarana pendidikan yang ada di kecamatan Kundur Barat ini bisa membantu mencerdaskan anak asli putra/putri daerah yang ada di kecamatan Kundur Barat itu sendiri. Karena sarana pendidikan juga dapat menunjang kelancaran pembangunan di bidang pendidikan yang ada di Kecamatan Kundur Barat.

5. Sarana Ibadah

Sebagai daerah yang masyarakatnya heterogen, kehidupan beragama yang beraneka ragam tentunya merupakan suatu fenomena yang dapat kita lihat pada masyarakat, termasuk masyarakat Kecamatan Kundur Barat. Data statistik di bidang keagamaan menyajikan data banyaknya tempat peribadatan, banyaknya penduduk yang memeluk agama sesuai dengan kepercayaan, dan persentase penduduk menurut agama yang dianut.

Kecamatan Kundur Barat dihuni oleh penduduk dari berbagai macam suku dan pemeluk agama yang berbeda yang meramaikan dan serta mewarnai kehidupan sosial masyarakatnya, dengan jumlah penduduk sebanyak 16.632 jiwa. Sarana Ibadah ini merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing-masing.

Kemudian jumlah sarana ibadah di Kecamatan Kundur Barat dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.4 Tempat Ibadah menurut Agama dan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kundur Barat

No	Desa/ Kelurahan	Rumah Ibadah				
		Masjid	Rumah/ Musholah	Gereja	Vihara	Cetya
1.	Sawang	3	7	1	1	2
2.	Sawang Laut	4	6	-	-	-
3.	Kundur	5	8	-	1	-
4.	Sawang Selatan	4	5	-	-	-
5.	Gemuruh	4	2	-	-	-
Jumlah		20	28	1	2	2

sumber : Kantor Kecamatan Kundur Barat

Dari tabel IV.4. diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pemeluk agama di Kecamatan Kundur Barat adalah pemeluk agama Islam. Dimana di Kecamatan Kundur Barat terdapat 20 masjid dan 28 rumah/musholah sedangkan untuk gereja sendiri itu berjumlah 1 gereja, 2 vihara dan 2 cetya.

Dengan adanya sarana ibadah yang ada di wilayah Kecamatan Kundur Barat, maka pemeluk agama diKecamatan Kundur Barat tersebut di harapkan dapat memanfaatkan dan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan bagi pemeluk agama dan kepercayaan masing-masing bagi masyarakat itu sendiri, serta

bisa saling menghargai satu sama lain didalam menjalankan ibadahnya masing-masing.

6. Kondisi Ekonomi

Kecamatan Kundur Barat memiliki beraneka ragam suku dan budaya serta sumber daya alam yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dan sehingga banyak faktor-faktor yang menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kundur Barat. Kemudian dari pada itu Mata pencarian utama adalah dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mengenai Jenis mata pencarian penduduk di kecamatan kundur barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 5 Jenis Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Kundur Barat

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Pertanian	859
2.	Perkebunan	900
3.	Perikanan	985
4.	Perdagangan	1508
5.	Wiraswasta	10623
6.	Pengrajin	1143
7.	PNS	614
	Jumlah	16.632

Sumber : Kantor Camat Kundur Barat

Dari tabel IV.5 di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Kundur Barat di lihat dari segi jenis mata pencaharian penduduk

sehari-harinya angka tertinggi adalah Wiraswasta, yaitu 10623 orang, hal ini didukung oleh letak geografis kewilayahan di Kecamatan Kundur Barat yang dimana wilayah Kecamatan Kundur Barat tersebut, sangat cocok bagi masyarakatnya yang sebagian besar menggeluti suatu pekerjaan sebagai buruh harian lepas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang ada di Kecamatan Kundur Barat sebagian besarnya tidak semuanya mempunyai suatu pekerjaan yang tetap di dalam kesehariannya. Di samping itu juga, dilihat dari sisi sosial budaya masyarakat bahwa kebiasaan masyarakat setempat yang senantiasa mencari suatu pekerjaan yang sifatnya heterogen inilah yang menjadikan suatu kebiasaan masyarakat setempat yang sudah sejak lama tumbuh di dalam benak diri masyarakat itu sendiri dalam hal memenuhi akan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

B. Struktur Organisasi

1. Kecamatan Kundur Barat

Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 221 ayat (1) dikatakan bahwa “Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Kecamatan Kundur Barat adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin oleh camat dalam menyelenggarakan pemerintahan diwilayahnya, dan oleh karena itu dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang menjadi kewajiban sebagai pemimpin di kecamatan dan dapat membawahi bawahannya.

a. Struktur Organisasi Kantor Camat Kundur Barat


Keseluruhan jumlah pegawai di kantor camat Kecamatan Kundur Barat berjumlah 41 orang dengan pegawai Negeri Sipil sebanyak 22 orang sedangkan pegawai honorer sebanyak 19 orang.

Struktur Kecamatan Kundur Barat terdiri dari :

- Camat : 1 Orang
- Sekretaris Camat : 1 Orang
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : 1 Orang
- Kasubag umum Perencanaan dan Keuangan : 1 Orang
- Kasi Pemerintahan : 1 Orang
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat : 1 Orang
- Kasi Kesejahteraan Sosial : 1 Orang
- Kasi Lingkungan Hidup : 1 Orang
- Kasi Kesejahteraan dan Ketertiban : 1 Orang
- Pegawai Kantor Camat : 41 Orang

Berikut bagan struktur organisasi Kantor Camat Kundur Barat Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kundur Barat :

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun



Sumber: Kantor Camat Kundur Barat 2017

C. Tugas dan Fungsi Struktural

1. Kecamatan Kundur Barat

Tugas pokok dan fungsi struktural dan non struktural Kecamatan Kundur Barat adalah sebagai berikut :

☞ Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati. Camat dalam menjalankan tugas dan kewajiban dibantu oleh seorang sekretaris kecamatan, kepala seksi, kepala sub bagian dan staf. Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Fungsi Camat. Fungsi camat sebagai berikut:

- 1) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- 2) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 3) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 6) Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
- 7) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan.
- 8) Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah.
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kepedudukan.
- 10) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- 11) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- 12) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada di wilayahnya.
- 13) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- 14) Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausaha dan rumah tangga kecamatan.

15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

☞ Sekretaris Camat

Sekretaris mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris memiliki fungsi. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 4) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan.
- 5) Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi.
- 6) Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan.
- 7) Pelaksanaan percepatan pencapaian pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya.

- 8) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan.
- 9) Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 10) Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 11) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan.
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada bupati.
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

☞ Seksi Tata Pemerintah

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan, tata pemerintahan kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan. Untuk menjalankan tugasnya seksi tata pemerintahan memiliki fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Fungsi seksi tata pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan.
- 2) Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

- 3) Fasilitas pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- 5) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya.
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan.
- 9) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan.
- 10) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan.
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- 12) Administrasi desa dan/atau kelurahan.
- 13) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan beserta perangkat desa dan/atau kelurahan.

14) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan. Dan

15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

☞ Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- 3) Melakukan pengawasan, pembinaan, dan memfasilitasi kegiatan program kesejahteraan masyarakat.
- 4) Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
- 5) Melakukan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

☞ Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan evaluasi dan pelapor urusan kesejahteraan sosial. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas penanggulangan masalah sosial.
- 2) Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

- 3) Melakukan koordinasi pembinaan kegiatan sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

☞ Seksi Lingkungan Hidup

Seksi lingkungan hidup mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup. Fungsi Seksi Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
- 2) Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Melakukan pengawasan kebersihan dilingkungan wilayah kecamatan.
- 4) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

☞ Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Melakukan koordinasi dan membina kesatuan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja kecamatan.
- 3) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau